



P U T U S A N

Nomor : 770/PID.SUS/2017/PT.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENGKY RONAL JAN FREDI SITEPU Als HENGKY**

Tempat lahir : Tigapanah

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 26 Oktober 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Suka Perumahan Batako Desa Tigapanah
Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.

Agama : Kristen Katolik

Pekerjaan : Bertani

Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 27 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
9. Pengadilan Tinggi Medan Wakil Ketua/Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum THOMAS GINTING, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kbj tanggal 12 Juli 2017 sedangkan di persidangan Pengadilan tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua NOMOR: 770/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 30 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 702/PID.SUS/2017 /PT.MDN oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Oktober 2017;
3. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor:160/Pid.Sus/2016/PN.Kbj tanggal 12 Oktober 2017 dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karo Nomor Rek.Perkara:PDM-76/KABAN/06/2017, tanggal 20 Juni 2017 Terdakwa di dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Hengky Ronal Jan Fredi Sitepu als Hengky pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa Jalan Suka Perumahan Batako Desa Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 10.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya Jalan Suka Perumahan Batako Desa Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, ingin membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan maksud akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan sms melalui handphone milik terdakwa kepada SAHA (masuk daftar pencarian orang) dengan mengatakan "ada uangku Rp. 500.000,-" lalu dijawab oleh SAHA,

Halaman 2 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 770/PID.SUS/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Oke Pal". Selanjutnya sekitar pukul 10.45 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menemui SAHA di Kolam Pancing Tambak Sibayak di Jalan Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.

- Bahwa sesampainya terdakwa di Kolam Pancing Tambak Sibayak di Jalan Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, terdakwa bertemu dengan saksi Depran Ginting (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang disuruh oleh SAHA untuk mengantarkan shabu-shabu yang akan dibeli oleh terdakwa tersebut. Setelah terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Depran Ginting, kemudian saksi Depran Ginting menyerahkan 1 (satu) plastik warna bening berisikan 2 (dua) paket kecil plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) plastik warna bening berisikan 2 (dua) paket kecil plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu, kemudian terdakwa menuju rumahnya di Jalan Suka Perumahan Batako Desa Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo. Sesampainya di rumahnya, terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu yang telah diterima dari saksi Depran Ginting dan sisa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang tidak habis digunakan oleh terdakwa disimpan didalam lemari milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekira pukul 15.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya Jalan Suka Perumahan Batako Desa Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo datang saksi Rio Lesmana Purba, Dika Adi Saputra dan Martua Thomas Pardede yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanah Karo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Suka Perumahan Batako Desa Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo ada seorang laki-laki yakni terdakwa yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian saksi Rio Lesmana Purba, Dika Adi Saputra dan Martua Thomas Pardede melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di dalam rumah terdakwa. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) plastik berwarna bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 32/IL.1.11.10136/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang disimpan di dalam tutup lemari plastik warna hitam di rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi-saksi, 1 (satu) plastik berwarna bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil plastik bening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembus pandang masing-masing berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk proses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2319/NNF /2017 tanggal 09 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa Hengky Ronal Jan Fredi Sitepu Als Hengky adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Hengky Ronal Jan Fredi Sitepu als Hengky pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa Jalan Suka Perumahan Batako Desa Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 10.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya Jalan Suka Perumahan Batako Desa Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, ingin membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan maksud akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan sms melalui handphone milik terdakwa kepada SAHA (masuk daftar pencarian orang) dengan mengatakan "ada uangku Rp. 500.000,-" lalu dijawab oleh SAHA, "Oke Pal". Selanjutnya sekitar pukul 10.45 Wib terdakwa berangkat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya menemui SAHA di Kolam Pancing Tambak Sibayak di Jalan Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.

- Bahwa sesampainya terdakwa di Kolam Pancing Tambak Sibayak di Jalan Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, terdakwa bertemu dengan saksi Depran Ginting (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang disuruh oleh SAHA untuk mengantarkan shabu-shabu yang akan dibeli oleh terdakwa tersebut. Setelah terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Depran Ginting, kemudian saksi Depran Ginting menyerahkan 1 (satu) plastik warna bening berisikan 2 (dua) paket kecil plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) plastik warna bening berisikan 2 (dua) paket kecil plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu, kemudian terdakwa menuju rumahnya di Jalan Suka Perumahan Batako Desa Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo. Sesampainya di rumahnya, terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu yang telah diterima dari saksi Depran Ginting dan sisa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang tidak habis digunakan oleh terdakwa disimpan didalam lemari milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekira pukul 15.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya Jalan Suka Perumahan Batako Desa Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo datang saksi Rio Lesmana Purba, Dika Adi Saputra dan Martua Thomas Pardede yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanah Karo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Suka Perumahan Batako Desa Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo ada seorang laki-laki yakni terdakwa yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian saksi Rio Lesmana Purba, Dika Adi Saputra dan Martua Thomas Pardede melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) plastik berwarna bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 32/IL.1.11.10136/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang disimpan di dalam tutup lemari plastik warna hitam di rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi-saksi, 1 (satu) plastik berwarna bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembus pandang masing-masing berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk proses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2319/NNF /2017 tanggal 09 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa Hengky Ronal Jan Fredi Sitepu Als Hengky adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa Hengky Ronal Jan Fredi Sitepu als Hengky pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa Jalan Suka Perumahan Batako Desa Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjanhe, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 10.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya Jalan Suka Perumahan Batako Desa Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, ingin membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan maksud akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan sms melalui handphone milik terdakwa kepada SAHA (masuk daftar pencarian orang) dengan mengatakan "ada uangku Rp. 500.000,-" lalu dijawab oleh SAHA, "Oke Pal". Selanjutnya sekitar pukul 10.45 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menemui SAHA di Kolam Pancing Tambak Sibayak di Jalan Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya terdakwa di Kolam Pancing Tambak Sibayak di Jalan Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, terdakwa bertemu dengan saksi Depran Ginting (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang disuruh oleh SAHA untuk mengantarkan shabu-shabu yang akan dibeli oleh terdakwa tersebut. Setelah terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Depran Ginting, kemudian saksi Depran Ginting menyerahkan 1 (satu) plastik warna bening berisikan 2 (dua) paket kecil plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) plastik warna bening berisikan 2 (dua) paket kecil plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu, kemudian terdakwa menuju rumahnya di Jalan Suka Perumahan Batako Desa Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo. Sesampainya di rumahnya, terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu yang telah diterima dari saksi Depran Ginting dengan cara terlebih dahulu membuat bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol aqua gelas, dengan membuat 2 (dua) buah lobang pada bagian bawah dan menempelkan 2 (dua) buah pipet yang berbentuk huruf L dan salah 1 (satu) pipet ditempelkan kaca selanjutnya bagian kaca dimasukkan shabu-shabu lalu kaca yang berisikan shabu-shabu dibakar dengan menggunakan mancis, lalu dihisap melalui salah satu pipet yang sudah terpasang aqua tersebut sedangkan sisa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang tidak habis digunakan oleh terdakwa disimpan didalam lemari milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekira pukul 15.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya Jalan Suka Perumahan Batako Desa Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo datang saksi Rio Lesmana Purba, Dika Adi Saputra dan Martua Thomas Pardede yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanah Karo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Suka Perumahan Batako Desa Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo ada seorang laki-laki yakni terdakwa yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian saksi Rio Lesmana Purba, Dika Adi Saputra dan Martua Thomas Pardede melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di dalam rumah terdakwa. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) plastik berwarna bening yang berisikan 2 (dua) paket plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 32/IL.1.11.10136/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang disimpan di dalam tutup lemari plastik warna hitam di rumah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi-saksi, 1 (satu) plastik berwarna bening yang berisikan 2 (dua) paket plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk proses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2319/NNF /2017 tanggal 09 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa Hengky Ronal Jan Fredi Sitepu Als Hengky adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum NO.REK.PERKARA: PDM- 76/KABAN/06/2017, tanggal 30 Agustus 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hengky Ronal Jan Fredi Sitepu Als Hengky dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hengky Ronal Jan Fredi Sitepu Als Hengky berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik warna bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil shabu dalam plastik tembus pandang dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah tutup lemari plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 12 Oktober 2017 Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Kbj yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hengky Ronal Jan Fredi Sitepu als Hengky tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik warna bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil shabu dalam plastik tembus pandang dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah tutup lemari plastik warna hitam

Dirampas Untuk dimusnahkan.

6. Mebebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 4/Bdg/Akta.Pid/2017/PN-Kb yang dibuat oleh Jasmin Ginting, SH. Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 12 Oktober 2017 Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN-Kbj



dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2017;

Membaca surat meori banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 25 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 26 Oktober 2017, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2017;

Membaca relaas pemberitahuan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe, masing-masing tanggal 23 Oktober 2017 yang menyatakan telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe terhitung sejak esok harinya tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 12 Oktober 2017 Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kbj dengan mengajukan memori banding yang pada pokoknya bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa/pemohon banding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana tertuang dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No.Lab:2319/NNF/2017 tanggal 09 Maret 2017 dengan kesimpulan Urine terdakwa/pemohon banding benar mengandung Metafetamina.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, terdakwa/pemohon banding memohon kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima permohonan banding yang diajukan pemohon banding Hengky Ronal Jan Fredi Sitepu Als.Hengky;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomnor:160/Pid.Sus/2017/PN – Kbj, tanggal 11 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
Mengadili Sendiri
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Pertama dan dari Kedua Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan putusan hukum kepada terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding namun setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 12 Oktober 2016 Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kbj, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif kedua, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat ternyata terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lain sehingga dapatlah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar jam 10.45 Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Kolam Pancing Tambak Sibayak di Jalan Tambak dengan maksud untuk menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari Saha (DPO) sebagaimana yang telah disepakati dalam SMS Terdakwa melalui Handpon kepada Saha (DPO), ternyata yang datang mengantar shabu-shabu bukanlah Saha (DPO) melainkan suruhannya bernama saksi Depran Ginting;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima narkotika dari saksi Depran Ginting 1 (satu) plastik warna bening berisikan 2 (dua) paket kecil plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan Narkotika Jenis shabu-shabu berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram, lalu menyerahkan uang sejumlah Rp.5.00.000.(lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Depran Ginting dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Suka Perumahan Batako Desa Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumahnya langsung menggunakan narkotika tersebut dengan cara terlebih dahulu membuat bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol a quo gelas dengan diberi 2(dua) lobang pada bagian

Halaman 11 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 770/PID.SUS/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah dan menempelkan 2 (dua) pipet yang berbentuk huruf L dan satu pipet ditempelkan kaca yang berisikan shabu-shabu dan dibakar dengan menggunakan korek api atau macis, lalu dihisap melalui salah satu pipet yang sudah terpasang aqua, sedangkan sebahagian dari shabu-shabu tersebut yang tidak habis disimpan di dalam lemari akan digunakan nantinya oleh Terdakwa dan;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai memakai shabu-shabu sekitar pukul 16.00 Wib saksi Rio Lesmana Purba, Dika Adi Saputra dan Martua Thomas Pardede selaku Anggota Kepolisian Polres Tanah Karo mendatangi rumah kontrakan Terdakwa karena sebelumnya ada menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Suka Perumahan Batako Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Tanah Karo seorang laki-laki memiliki narkoba Jenis shabu-shabu, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik berwarna bening berisikan 2(dua) paket plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan narkoba jenis shabu-shabu berat netto 0,1(nol koma satu) gram yang disisihkan dari narkoba yang diterima dari saksi Depran Ginting;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu sudah satu tahun dengan tanpa izin dari dokter maupun dari pihak yang berwenang untuk itu, Terdakwa menggunakan shabu-shabu tidak diketahui isterinya yang tinggal bersama dengan Terdakwa dan sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari Saha (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.: 2319/NNF/2017 tanggal 09 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah dan jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M Hutagaol, S.SI APT menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa Hengky Ronal Jan Fredi Sitepu Als Hengky adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 770/PID.SUS/2017/PT.MDN



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim tingkat banding memilih dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dakwaan yang lebih tepat dibuktikan adalah dakwaan alternatif ke tiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Ri.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata " **Setiap orang**" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini mengacu kepada siapa saja yang dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini adanya kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan yang bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa bahwa Terdakwa benar namanya **HENGKY RONAL JAN FREDI SITEPU Ais HENGKY**, Identitas tersebut sesuai pula dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka sudah jelaslah "Setiap orang" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan ini guna untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat unsur "Setiap orang" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan pengertian Penyalah Guna adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1), (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan tegas dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecuali narkotika golongan I dalam jumlah tertentu dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan tertentu tanpa dilengkapi atau tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, padahal seharusnya untuk melakukan perbuatan tertentu tersebut diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa berita acara pemeriksaan Laboratorium bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polores Tanah Karo dengan cara mengisapnya pakai alat bong, sehingga sewaktu Terdakwa ditangkap baru saja selesai menggunakan narkotika dengan ditemukan botol aqua yang diberi pipet dan pada saat Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan narkotika jenis shabu-shabu di lemari dalam plastik krlip tembus pandang berat netto 0,1 (nol koma satu) gram adalah sisa shabu-shabu pemakaian yang disimpan Terdakwa dengan maksud untuk dapat digunakan nantinya, dengan demikian telah ditemukan barang bukti



shabu berat netto 0,1 (nol koma satu) gram, Terdakwa menerangkan sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Saha (DPO) karena Terdakwa sudah ketagihan memakai shabu-shabu dan sesuai dengan hasil analisis laboratorium urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa mengingat shabu yang dibeli Terdakwa dari Saha (DPO) seberat netto 0,10 yang diterima dari saksi Defran Giting pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 telah dipakai Terdakwa pada siang harinya, sedangkan shabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah sisa pemakaian yang Terdakwa simpan di dalam lemari dengan niat atau tujuan untuk diguna nantinya, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding selaku pengguna shabu-shabu selama 1 (satu) tahun sudah tentu sebelum menggunakan haruslah terlebih dahulu memiliki, menyimpan atau menyediakan, menguasai narkotika;

Menimbang bahwa barang bukti shabu dalam perkara a quo, telah dilakukan pengujian secara Laboratorium forensik Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2319/NNF /2017 tanggal 09 Maret 2017, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa Hengky Ronal Jan Fredi Sitepu Als Hengky adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tentunya mengetahui bahwa untuk menggunakan atau memakai Narkotika golongan I dalam bentuk non tanaman jenis shabu-shabu haruslah memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau ada rekomendasi dari dokter, syarat adanya izin dari Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari dokter Terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya, sehingga dengan demikian telah jelas Terdakwa yang mempergunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri jenis shabu tersebut adalah tanpa hak dan melawan dengan demikian unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Terdakwa adalah salah satu korban akan penyalah guna narkotika, dimana Terdakwa dalam hal ini telah melanggar akan tujuan peruntukan dari narkotika itu sendiri dan telah terjerumus pula dalam penggunaannya, maka agar Terdakwa tidak lebih jauh terjerumus yang dapat mengarah ke kecanduan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun ketergantungan terhadap narkoba nantinya, oleh karena belum ada bukti yang mendukung bahwa Terdakwa adalah pecandu atau sudah ketergantungan narkoba, sehingga karena Terdakwa telah bersalah melawan hukum, maka dalam rangka penegakan hukum sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai pengguna narkoba, mengingat Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dan menghapus kesalahan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta akan dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding Terdakwa cukup beralasan hukum dan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak perlu lagi memberi pertimbangan tersendiri dan dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 12 Oktober 2017 Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN. Kbj, tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini ditingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dari segala segi baik bagi kepentingan korban, masyarakat atau Negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk pembinaan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini, dianggap telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat atau Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika yang tidak resmi.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda dan mempunyai tanggungan satu orang anak dan istri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 12 Oktober 2017 Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN. Kbj.yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKY RONAL JAN FREDI SITEPU Als HENGKY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 17 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 770/PID.SUS/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik warna bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil jenis shabu dalam plastik tembus pandang dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih.
 - 1 (satu) buah tutup lemari plastik warna hitam

Dirampas Untuk dimusahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2017 oleh kami SABUNGAN PARHUSIP, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAH, SH.,MH dan H.AGUSIN, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu HAMONANGAN RAMBE, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

AGUSTINUS SILALAH, SH.,MH.

ttd

H.AGUSIN,SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SABUNGAN PARHUSIP,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

HAMONANGAN RAMBE, SH.,MH.